PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH
DENGAN
NERS RODY MOTIVATOR ACEH

Nomor : W1.PAS1.PK.01.07.01- 14 TAHUN 2022
Nomor : 002/NRM/MOU/II/2022

TENTANG

MOTIVATOR, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluhan Empat Bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. DRS. SAID MAHDAR, SH, MH

2. Hj. Ners Rosdiana, SKM, S.Kep
   Ketua Ners Rody Motivator Aceh, berkedudukan di Jl. Krueng Kalok Utama, Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK tertebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :


b) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Ners Rody Motivator Aceh yang mengemban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Motivator, Pendidikan, Pelatihan serta memiliki fungsi melaksanakan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah, swasta, TNI, POLRI dan lembaga pendidikan serta komponen masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan secara mandiri maupun berkelompok baik secara fisik maupun mental.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 7**
**LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Nota Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

2. Hal-hal yang belum **diatur dalam Nota Perjanjian Kerjasama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

[Signature]

Drs. Said Mahdar, SH, MH
Kalapas Kelas IIA Banda Aceh

**PIHAK KEDUA**

[Signature]

Hj. Ners. Rosdiana, SKM, S.Kep
Ketua Ners Rody Motivator (NRM) Aceh

**MENGETAHUI,**
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Aceh

[Signature]

Heri Azhari, Bc.I.P, S.Sos
NIP. 19660512 199003 1 001
c) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN


PASAL 2
JANGKA WAKTU

1. Nota Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini disetujui dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Melaksanakan kegiatan motivator, pendidikan dan pelatihan melalui Character Building dibidang pembinaan mental Pegawai dan Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh;
2. Menginformasikan, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang program kerja Ners Rody Motivator Aceh bahkan hal-hal yang berkaitan dengan motivator diri kepada Pegawai dan Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh;
3. Menfasilitasi dalam melakukan kegiatan motivator, pendidikan dan pelatihan Pegawai dan Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang terkait dengan kegiatan atau program yang sedang atau akan dijalankan oleh Ners Rody Motivator Aceh;
4. Penyelenggaraan kegiatan motivator, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai dan Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh berkesinambungan dalam jangka waktu yang telah disepakati;
5. Melakukan kegiatan motivasi dan pelatihan diwilayah kerja yang telah ditunjk dan disepakati bersama;
6. Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan, dan Lokakarya serta hal-hal lainnya yang sesuai dengan kapasitas sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, pelatihan dan motivator;
7. Melibatkan Ners Rody Motivator Aceh dalam kegiatan pelatihan dan motivasi diri;
8. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Untuk merealisasikan Nota Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN
1. Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
KERAHASIAAN
1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan semata mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Perjanjian Kerjasama ini.